

Perkawinan Endogami Pada Komunitas Habaib Di Kabupaten Lumajang Perspektif Law As A Tool Of Social Engineering Roscou Pond

Muhammad Hasanuddin^{1*}, Ahmad Junaidi¹, Busriyanti¹

¹UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

e-mail: mhasanuddin452@gmail.com

ABSTRAK

Kalangan Habaib di Kabupaten Lumajang merupakan penduduk yang berdiaspora dan primordialisme yang di dalamnya menarik garis keturunan Habaib. Hal ini berpengaruh pada pranata pilihan perkawinan yang mereka praktikan, yaitu sistem perkawinan endogami yang dianut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan faktor yang mempengaruhi perkawinan endogami pada Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang, termasuk menganalisis dari perspektif Law as a Tool of Social Engineering Roscoe Pound. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta serangkaian analisa menggunakan teori sistem hukum Social Engineering Roscou Pound. Fenomena praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib terdapat 2 pola, yakni dijodohkan sejak kecil dan tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya terdapat 4 alasan terjadinya perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang, meliputi faktor penjagaan terhadap nasab, perjodohan, doktrinasi, kesetaraan (*kufu*). Dalam perspektif *social engineering*, perkawinan endogami mampu dipertahankan, khususnya pada keturunan Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang karena mencakup tiga unsur penggunaan hukum diantaranya: *public interest*, *social interest*, dan *private interest*.

Kata kunci: Perkawinan Endogami; Komunitas Habaib; Social Engineering.

ABSTRACT

The Habaib in Lumajang district is a population with a diaspora and primordialism in which the lineage of Habaib is drawn. This affects the institution of marriage choices that they practice, namely the endogamous marriage system that is adopted. This study aims to determine the practices and factors that influence endogamous marriage in the Habaib Community in Lumajang Regency, including analyzing from the perspective of Roscoe Pound's Law As A Tool Of Social Engineering. This research is a type of field research with a phenomenological approach. Data collection uses interview and documentation methods and a series of analysis using Roscou Pound's Social Engineering legal system theory. The phenomenon of the Habaib Community's endogamous marriage practice has 2 patterns, namely being matched since childhood and not being matched but still marrying their own relatives. The results show that there are at least four reasons for the endogamous marriage of the Habaib Community in Lumajang Regency, including the factors of guarding nasab, arranged marriage, doctrine, equality (*kufu*). In the perspective of social engineering, endogamous marriages can be maintained, especially in the descendants of the Lumajang Regency Habaib Community because it includes three elements of legal use including: public interest, social interest, and private interest.

Keywords: Endogamous Marriage; Habaib Community; Social Engineering.

PENDAHULUAN

Perkawinan endogami adalah sebuah bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota klan itu sendiri. Pola ini biasanya terjadi pada komunitas para Kiai dan Habaib (Fauzi, 2021). Perkawinan endogami masih banyak orang yang menerapkan, bahkan sudah menjadi tradisi, salah satunya seperti keturunan Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Pada dasarnya asal usul nenek moyang beliau (Habib Kholilurrahman) yang berasal dari Madura, tepatnya di Desa Tajasah Kabupaten

Bangkalan, namun pada saat ini anak keturunannya sudah tersebar luas di berbagai pelosok pulau Jawa salah satunya di Kabupaten Lumajang (Fauzi, 2021).

Di Kabupaten Lumajang setidaknya terdapat tiga Golongan Habaib yang menerapkan sebuah tradisi perkawinan endogami sebagai strategi mereka dalam mempertahankan nasab dan tradisi dari penjagaan terhadap nasab, maka kemurnian keturunan dapat tetap terjaga. Selain itu, ada harapan bahwa dengan menikahkan seorang anak dengan saudara sepupu dan seterusnya dapat menguatkan hubungan tali persaudaraan kekerabatan.

Sebagaimana nama-nama keturunan Habaib golongan pertama di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sistem perkawinannya melalui endogami, keluarga almarhum Habib Ahmad Haidar bin Nurtaji, beliau mempunyai lima keturunan diantaranya; Habib Zainal Abrori, Habib Abdul Mannan, Habib Abdul Mutolib, Habib Muhammad Imron, Syarifah Qorruta Aini.

Fenomena perkawinan endogami golongan kedua di Desa Bago Kecamatan Pasirian diantaranya: Habib Zainal Abrori dengan Syarifah Peyuk, Habib Abdul Mannan dengan Syarifah Iin, Habib Abdul Mutolib dengan Syarifah Evi, Habib Muhammad Imron dengan Syarifah Dila Ramdani. Habib Ahmad Ali dengan Syarifah Qurrota Aini, mereka semua sama memiliki latar belakang keturunan Habaib (Abrori, 2021).

Hampir sama dengan golongan ketiga di Kecamatan Pasirian, perkawinan endogami juga terjadi Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, yaitu keluarga Habib Fahmi Assegaf, beliau memiliki tiga keturunan diantaranya; Habib Ahmad Ali, Habib Ahmad Ubaidillah, Syarifah Naura. Dari ketiga keturunan tersebut mereka memiliki latar belakang dari keturunan Habaib (Malik, 2021).

Perkawinan endogami (antar sepupu) tidaklah termasuk salah satu dari perkawinan yang diharamkan dalam agama karena tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang perkawinan ini. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi boleh dinikahkan satu sama lain, dan perkawinannya sah. Namun, di sisi Islam telah mengarahkan secara bijak di dalam memilih pasangan calon istri yaitu mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas, juga perkawinan dengan klan lain jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih baik, dalam hal ini, fisik mereka akan bertambah kuat, kesatuan mereka semakin kokoh dan terjalin, sekalipun sosial mereka bertambah luas (Rachman, 2016).

Ibnu Yusuf di dalam *tarikh al-ghuraba* meriwayatkan dalam biografi Syafi'i tentang seorang syaikhnya dari Al-Muzanidari Asy-Syafi'i ia berkata "*Keluarga mana pun yang para wanitanya tidak pernah keluar kepada para pria selain mereka, maka pada anak-anak mereka kelemahan akal.*" Dalam sebuah hadis gharib Ibrahim Al-Harbi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Muammal dari Ibnu Abi Malikhah bahwa ia berkata: Umar berkata kepada keluarga As-Saibah, "*Kalian telah menikah dengan kerabat, maka nikahilah wanita-wanita yang cerdas*". Di dalam kitab *Mukhtar Ash-Shahah* (ضوى) dan dalam hadis (تضوا لأغراب) "*Nikahilah para wanita asing dan jangan menikahi para wanita anak paman atau dari kerabat agar kalian tidak menjadi sebab kurusnya keturunan kalian*" (Utami, 2020).

Menurut dr. Teguh Haryono Sasongko, dalam konsultasi genetika dikutip dalam <https://health.detik.com/> menyatakan, bahwa risiko perkawinan endogami yang terbesar berkaitan dengan penyakit-penyakit *autonomal recessive* dan risiko yang terkait dengan gen-gen tertentu. Pembawa genetik dengan sifat *autonomal recessive* adalah orang-orang yang memiliki kerusakan dalam genetiknya walaupun tidak menunjukkan gejala apapun.

Apabila orang dengan pembawa genetik dengan sifat tersebut kawin dengan orang normal, maka tidak akan ada keturunannya yang menderita penyakit tersebut. Namun apabila pembawa genetik tersebut kawin dengan sesama pembawa genetik *autonomal recessive* tersebut, maka keturunannya akan memiliki penyakit genetik seperti kecacatan fisik dan penyakit lainnya. Menikah dengan anggota kekerabatan yang sangat dekat seperti dalam pernikahan endogami ini akan meningkatkan risiko terjadinya perkawinan antar sesama pembawa penyakit gen tersebut (Maftuha, 2021).

Selain itu, penulis juga menemukan tradisi perijodohan dan pernikahan kekerabatan (endogami) Bani Kamsidin ini sudah berlangsung sejak tahun 1974 dan masih dipertahankan oleh keturunannya sampai sekarang. Keturunan Kamsidin yang telah melakukan tradisi ini terbukti banyak yang berhasil hingga ke tingkat pernikahan, walaupun ada sebagian yang gagal ketika bertunangan, bahkan ada yang mengalami kegagalan pernikahan yang berakhir pada

perceraian. Menurut keterangan dari keturunan Kamsidin yang penulis dapatkan bahwa pernikahan yang berhasil jauh lebih banyak dari pada yang gagal (Ama, 2017).

Perkawinan endogami jika ditilik dari sebuah hukum undang-undang telah melakukan dua pelanggaran tentang perkawinan No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Demikian juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa, bila perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Akan tetapi realitas yang terjadi di Kabupaten Lumajang masih ada sebagian golongan yang menerapkan perkawinan endogami, perlu diketahui bahwa adanya perkawinan tersebut seolah-olah telah mengambil hak dari kedua anak calon mempelai, perkawinan endogami tidak dapat dibatalkan apabila sudah ada ketentuan dari orang tua atau leluhur mereka. Fenomena tersebut menjadi riset gap penelitian yang menarik untuk dikaji secara kritis dan mendalam terkait perkawinan endogami khususnya Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang, faktor yang mendorong perkawinan endogami terjadi dan analisisnya dalam perspektif Law as a Tool of Social Engineering Roscoe Pound?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi dengan menyajikan data dari hasil wawancara maupun dokumen yang terkait, sehingga mampu mengungkap motif tindakan dari masalah yang diangkat tersebut secara lebih mendalam dan terperinci. Dengan objek perkawinan endogami Komunitas Habaib (Arikunto, 2006).

Dengan pendekatan penelitian ini penulis mengkaji fenomena praktik dan tujuan terjadinya perkawinan endogami di dua desa yaitu Desa Bago Kecamatan Pasirian dan Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Secara keseluruhan dua lokasi ini terdapat delapan KK yang menerapkan perkawinan endogami, lima pasangan berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian dan tiga pasangan berada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Total ada 11 informan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data deskriptif yang berupa penuturan dari hasil wawancara maupun pengamatan penulis terkait praktik dan tujuan perkawinan endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang. Perilaku yang dapat disajikan sebagai data yang legal secara perizinan (J. Moleong, 2005).

Model wawancara yang digunakan yaitu tidak terstruktur, dipilih guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap terhadap responden. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini pedoman wawancara sistematis tidak digunakan perihal pengumpulan data tanya (Sugiono, 2008).

Sedangkan dari sifatnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan karakter individu, keadaan serta gejala yang timbul maupun terkait kelompok tertentu di dalam suatu sistem sosial yang ada di masyarakat (Hasan, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang

Perkawinan endogami di keluarga keturunan Habaib Kabupaten Lumajang laki-laki maupun perempuan tidak memiliki keleluasaan untuk mencari pasangan, keluarga tersebut hanya memperbolehkan menikah dengan klan keturunan yang sama, yakni keturunan Habaib, namun yang lebih ditekankan lagi adalah kaum wanita dibanding dengan kaum laki-laki pada perkawinan seperti ini merupakan sistem endogami yang dilakukan (Ali, 2024)

Pengetahuan mengenai pernikahan endogami yang dimiliki oleh para keturunan Habaib bahwa mengetahui pernikahan endogami mayoritas sejak masih kecil dengan melalui sistem perjodohan, rata-rata pada usia dini, meskipun dirinya belum mengerti arti yang sebenarnya, ada juga yang tidak dijodohkan namun ujung-ujungnya tetap menikah dengan kerabat sendiri, dengan pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman melihat saudara serta sosialisasi dari keluarga (Abror, 2024).

Ketentuan ini meniscayakan pasangan suami istri keturunan Habaib memiliki tahap masing-masing yang berbeda, dalam mempraktikkan perkawinan endogami sebagai alat untuk mempertahankan keadaan dan tradisi. Selanjutnya terkait kronologi praktik perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib, peneliti setidaknya menemukan dua pola yang dapat menjadi gambaran.

1. Perjodohan

Perjodohan merupakan model pernikahan berupa pengantin wanita atau pengantin pria dipilih oleh pihak ketiga seperti orang tua, paman saudara, bahkan, guru sekalipun. Pernikahan sistem perjodohan sebenarnya tidak ada unsur paksaan. Perjodohan hanya mempertemukan kedua belah pihak sebelumnya tidak saling mengenal dan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya diserahkan kepada yang berwenang (Aini, 2019).

Hal ini juga ada kaitannya dengan pernyataan pasangan Ali dengan Risa yang merupakan anak pertama dari keluarga Habib Fahmi Assegaf yang dulu waktu proses pernikahannya melalui proses perjodohan, mereka dijodohkan oleh kedua orang tua sejak dini, sebelumnya mereka sudah mempunyai hubungan keluarga yakni saudara sepupu dari ayah. Mereka menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren (Ali, 2024).

Serupa dengan pasangan Ahmad dengan Rani yang dijodohkan sejak kecil dan istrinya masih dalam kandungan kedua tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu dari ayah, sistem perjodohan ini sudah lama terjadi sejak leluhur mereka bahkan sudah menjadi tradisi di kalangan tersebut (Ahmad, 2024).

2. Bukan Perjodohan, Tetapi Menikah Dengan Kerabat Sendiri

Berbeda dengan pola yang pertama menjelaskan bahwa pernikahan endogami didasari dengan perjodohan namun sebelumnya keturunan Habaib ini sudah mendapatkan mandat dari orang tua agar kelak mendapatkan pasangan dari golongan yang sama.

Opsi selanjutnya terkait pernikahan tanpa didahului dengan perijodohan sebenarnya sudah ada sejak dari dulu. Perkawinan tanpa perijodohan pada saat itu terutama dikarenakan faktor orang tua yang mempunyai maksud tersendiri, perkawinan seorang anak yang telah dianggap cukup usia untuk menikah ditentukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya pihak-pihak tertentu (Al Khusna, 2007).

Hal ini juga terjadi pada keturunan Habaib yaitu, pasangan Hasan dengan Naura mereka berdua menikah tanpa melalui dasar perijodohan namun meskipun sedemikian ia sering diingatkan oleh kedua orang tua supaya kelak tetap menikah dengan kerabat sendiri, tidak boleh menikah dengan orang luar, akhirnya yang diperoleh kedua orang tua sukses menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri (Risa, 2024). Hal yang sama terjadi pada pasangan Mannan dengan Iin mereka berdua menikah tanpa dasar perijodohan, namun sebelumnya mereka sudah saling mengetahui dan mereka juga masih punya hubungan keluarga yakni sepupu dari ibu, menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren (Mannan, 2024).

Tidak ada alasan yang pasti terkait masa di mana kedua calon akan dijodohkan oleh kedua orang tua sebagai opsi pertama dalam praktik perkawinan endogami ini. Dari sejumlah keterangan narasumber di atas dapat diketahui bahwa terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib terdapat dua pola.

Alasan Terjadinya Perkawinan Endogami Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang

Berbagai macam faktor yang menjadi alasan perkawinan endogami dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat dari setiap golongan yang menerapkan perkawinan endogami, tentu tujuannya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lain, hal ini tergantung dengan faktor yang melatarbelakangi tujuan dari golongan tersebut melakukan perkawinan endogami, ada yang sekedar mempertahankan nasab, menjaga harta, orientasi spasial (Nuryani, 2013).

Tujuan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib di Kabupaten Lumajang menerapkan perkawinan endogami tentu memiliki sedikit alasan yang berbeda namun tujuannya sama. Berdasarkan dari temuan penulis di lapangan secara keseluruhan, setidaknya terdapat empat alasan yang mempengaruhi, diantaranya; faktor penjagaan nasab, perijodohan, doktrinasi, dan kesetaraan (*kafa'ah*) (Abror, 2024).

Secara singkat terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami pada keturunan Habaib penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Faktor Penjagaan Nasab

Menjaga keturunan (nasab) merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi pernikahan endogami. Melakukan perkawinan dengan kerabat akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Masyarakat yang menganut eksogami yang jelas akan selalu menimbulkan adanya percampuran darah. Perkawinan endogami memilih tujuan utama yakni menjaga kemurnian keturunan, sehingga mereka menolak sistem pernikahan eksogami (Darusman, 2017). Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Tollib dengan Evi yang merupakan pelaku praktik perkawinan endogami bahwa tujuan dari perkawinan endogami menurutnya adalah untuk menjaga keturunan dan memperbanyak keturunan Habaib (Tollib, 2024).

2. Faktor Perijodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika di dalam lingkungan wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami yang disebabkan oleh adanya perijodohan (Mustari, 2014). Seperti yang dialami oleh kedua pasangan Rani dengan

Ahmad, mereka dijodohkan sejak Rani masih dalam kandungan sedangkan Ahmad masih berumur dua taun dan menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren.

3. Faktor Doktrinasi

Anak yang terlahir dari golongan Habaib atau para kiai yang orang tuanya belum menjodohkan anaknya sejak kecil biasanya anak tersebut sebelumnya sudah mendapatkan doktrinasi dari kedua orang tua, terutama dalam kriteria pemilihan jodoh, yaitu dengan memberikan arahan kepada anak agar kelak ketika sudah dewasa mendapatkan pasangan yang serasi, yakni satu kerabat yang sama, sehingga anak tersebut tidak mampu untuk mencari pasangan dari luar kerabat, bukan dari keturunan yang sama dianggap kurang pas (cocok) (Syafiq, 2021). Demikian juga disampaikan oleh pasangan Mannan dengan Iin, bahwa sejak dari kecil orang tua sudah mendoktrin anaknya supaya kelak tetap menikah dengan kerabat sendiri dengan menceritakan bahwa menikah dengan kalangan sendiri lebih mudah dalam membentuk keluarga *sakinah* (Mannan, 2024).

4. Faktor Kesetaraan (*kafa'ah*)

Kafa'ah dalam pernikahan kesamaan antar calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam *haliyah* (Muzakki, 2017). Juga tertera dalam sebuah hadis yang memberikan ajaran mengenai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: Musaddah menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddah, dari Ubaidillah berkata Sa'id bin Abi Sa'id bercerita kepada saya yang diperoleh dari Ayahnya, dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi SAW. Bersabda: “*nikahilah perempuan karena empat perkara, karna nasab, agama, dan harta dan kecantikannya, dan berpeganganlah kepada agamanya agar kamu mendapatkan kebahagiaan*” (Al-Baihaqi, tt)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang lelaki akan menikahi perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara, harta, derajat (nasab), kecantikan, dan agama. Disampaikan oleh pasangan Ahmad dengan Rani bahwa tujuan dari perkawinan endogami adalah masalah kesetaraan, sehingga kurang begitu cocok jika bukan dari golongan yang sama (Ahmad, 2024).

Berbagai faktor dan proses dalam perkawinan endogami keturunan Habaib yang penulis pahami dari para narasumber, tentu tidak dapat mencerminkan pengalaman batin para narasumber secara komprehensif dan akurat, sebab pada dasarnya perkawinan endogami sangat beraneka ragam maksud dan tujuan, tergantung klan-klan itu masing-masing.

Dampak Positif perkawinan endogami yang terjadi keturunan Habaib sebagai berikut; 1) mempererat tali persaudaraan, akan tetapi dampak dari perkawinan endogami tidak hanya mempersatukan dua pasangan tetapi juga berdampak mengeratkan tali persaudaraan diantara kedua keluarga yang masih mempunyai hubungan ketunggalan leluhur. 2) jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. 3) lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*. Kemudian dampak negatifnya antara lain; 1). retaknya hubungan keluarga jika berakhir dengan perceraian 2). orang tua terlalu ikut campur urusan anak. 3). berdasarkan sudut pandang tim medis bahwa perkawinan endogami bisa menghasilkan penyakit bawaan seperti cacat fisik atau mental.

Secara komprehensif istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi, ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut (Zamrotun, 2014). Seperti endogami kasta pada keturunan Habaib adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.

Asmat Riady Lamallongeng selaku tokoh adat menyatakan bahwa perkawinan endogami merupakan perkawinan yang ideal dengan alasan bahwa perkawinan ini menimbulkan banyak dampak positif, yakni dapat menjalin keeratan kekeluargaan, mempertahankan kemurnian keturunan dan warisan, serta hubungan kekerabatan juga terjalin dengan baik (Rachman, 2016). Sebagian masyarakat ada yang memandang bahwa perkawinan endogami bisa mengakibatkan dampak negatif seperti cacat fisik atau mental. Namun dampak positif dari perkawinan ini lebih mendominasi dibanding dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun mungkin bisa terjadi kecacatan fisik atau mental pada keturunan atau dampak negatif yang lainnya, namun hal ini tidak menyurutkan pendirian sebagai keturunan Habaib untuk tetap menerapkan dan mempertahankan tradisi keadaan yang diwariskan oleh leluhur mereka terdahulu.

Sementara di dalam hukum Islam tidak ada yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus dengan kerabat dekat, sesama suku, anggota keluarga, sesama desa atau sesama dusun (Zulhadi & Mohsi, 2019). Akan tetapi manusia bebas untuk memilih pasangan untuk melakukan pernikahan. Juga Allah SWT berfirman dalam Q.S Yasin sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari matahari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan Endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang Perspektif *Law as a Tool of Social Engineering* Roscoe Pound

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang perkawinan endogami keturunan Kiai Batu Ampar, dengan menggunakan perpaduan perspektif teori *law as a tool of social engineering* Roscoe Pond. Perkawinan endogami keturunan Habaib Kabupaten Lumajang bukanlah sekedar perkawinan unik yang berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Namun, perkawinan endogami merupakan perkawinan yang telah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur mereka untuk dipertahankan dan dilestarikan. Adat tersebut tumbuh dalam kehidupan sosial khususnya keturunan Habaib. Tradisi perkawinan endogami memiliki nilai-nilai sosial yang sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka.

Keturunan Habaib yang menjadi menerapkan perkawinan endogami memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga tradisi tersebut untuk tetap bertahan hingga anak keturunan mereka. Sebagian keturunan Habaib memilih untuk terus menjaga adat perkawinan endogami dengan melakukan perkawinan endogami dan mewariskan kepada anak keturunannya supaya mampu menjaga tradisi tersebut. Sebagian lainnya yang terkontaminasi dengan budaya golongan lain, karena sebab kurangnya penjagaan dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak tersebut menjadi bebas, kurangnya doktrinasi, dan arahan dari orang tua. Hal ini menjadi alasan tidak mengikuti atau melanggar adat ini.

Sistem kepercayaan yang melahirkan sistem *urf* dalam teori Roscoe Pond yaitu: *law as a tool of social engineering* (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat), dalam pengertian konservatifnya adalah sebuah fungsi hukum

yang dapat mempertahankan keadaan kebiasaan dan tradisi. Hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan (Abbas, 2020). Salah satunya seperti yang terjadi pada keturunan Habaib yang telah lama menerapkan perkawinan endogami sebagai strategi untuk mempertahankan keturunan (nasab) dan tradisi yang telah lama terjadi.

Untuk dapat memenuhi perannya, Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Rasjidi, 2012);

1. Kepentingan umum (*public interest*)
 - a. Kepentingan Negara sebagai badan hukum
 - b. Kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
3. Kepentingan pribadi (*private interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

Menurut peneliti perlu ada langkah-langkah progresif sebagai upaya preventif (*social engineering*) dalam menyikapi perkawinan endogami keturunan Habaib, dari tiga unsur yang diambil salah satunya yaitu “*Private Interest*” kepentingan keluarga. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting pada masyarakat. Hukum mempunyai dua fungsi utama, yaitu memperkuat pola, nilai-nilai yang telah dibangun, dan perubahan-perubahan yang memerlukan hukum untuk mengaturnya (Abidin, 2020).

Sistem kepercayaan yang melahirkan sistem *kafa'ah* dalam teori Berger termasuk dalam proses eksternalisasi, bahwasanya dalam konstruksi sosial Berger mengklasifikasikan proses konstruksi sosial melalui tiga proses. Ketiga proses konstruksi sosial tersebut yaitu, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Namun, dari ketiga proses tersebut adanya latar belakang yang berupa kepercayaan dan keyakinan terhadap dalam yang tergolong dalam proses eksternalisasi yang berupa adaptasi terhadap teks-teks yang dianggap benar adanya (Uyun, 2019).

Proses eksternalisasi, yaitu proses adaptasi yang dilakukan oleh keturunan Habaib terhadap teks-teks kitab suci atau kitab rujukan. Dalam hal ini teks-teks kitab suci diletakkan dalam posisi sentral dan sebagai pedoman hidup dalam bertindak dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. keturunan Habaib di Lumajang melaksanakan perkawinan endogami sebab tingkat kepercayaannya terhadap teks hadis yang menyebutkan bahwa anjuran kriteria dalam mencari jodoh agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai berikut:

حدثنا عبدالله بن سعيد حدثنا بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تخيروا والطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا اليهم
Artinya: Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, nikahlah kalian dengan yang sekufu' dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang kufu')." (Majah, tt).

Hadist di atas merupakan bagian dari adaptasi para keturunan Kiai Batu Ampar terhadap teks-teks suci setelah al-Qur'an yang menjadi pedoman dan mengonstruksi

keyakinan serta kepercayaan keturunan Habaib di Lumajang. Oleh sebab itu, perkawinan endogami masih ada dan diterapkan oleh keturunan Habaib sebagai bentuk ketaatan terhadap teks hadis tersebut.

Perkawinan endogami bagi keturunan Habaib apabila ditilik melalui pemikiran Jasser Auda dari melakukan sebuah pendekatan yang disebut utuh (*wholeness, al-kulliyah*), dalam teori sistem ini dikaitkan dengan pengembangan teori *maqashid*, bisa dimaknai, bahwa dalam mencari *maqashid* sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat (Uyun, 2019). Apabila dikaitkan dengan aturan perkawinan endogami bagi keturunan Habaib meyakini bahwa mereka keturunan Habaib yang masih mempunyai keturunan darah (*duriyyah*) Nabi Muhammad SAW.

Tujuan perkawinan endogami keturunan Habaib ialah sebagai satu-satunya cara untuk menjaga keturunan nenek moyangnya (Habib Kholilurrahman) yang berada di Pulau Madura Bangkalan yang masih mempunyai tetesan darah (*duriyyah*) Nabi Muhammad SAW. Tujuan ini dalam *maqashid syariah* dikenal dengan *hifdzu al-nasl*. Pada umumnya menjaga keturunan bukan hanya dengan melakukan perkawinan endogami. Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, sehingga alasan *hifdzu al-nasl* tidak dapat dijadikan argumentasi untuk membenarkan perkawinan endogami keturunan Habaib saja.

Hierarki saling keterkaitan (*interrelated-hierarchy; al-harakiriyah al-mu'tamadah tabaduliyah*) menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah saling terkait. Pemikiran Jasser Auda ini berawal dari klasifikasi yang dibuat oleh ilmu kognisi (*cognitive science*). Dalam ilmu tersebut, ada 2 alternasi teori penjelasan menurut Jasser Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (*mental concept*) (Uyun, 2019).

Konsep yang diterapkan pada perkawinan endogami oleh keturunan Habaib ialah konsep kemiripan *feature similarity*. Konsep ini diambil dari persamaan peristiwa Siti Maryam dengan Siti Fatimah. Apabila Allah memberikan keistimewaan kepada Siti Maryam maka memungkinkan Allah juga memberikan keistimewaan kepada Siti Fatimah meskipun ia tidak disebutkan dalam wahyu Allah (Uyun, 2019).

Korelasi teori temuan data dengan tindakan teori sosial Roscou Pond yaitu secara keseluruhan pada penelitian ini dalam melakukan perkawinan endogami didasarkan pada delapan responden yang melakukan perkawinan endogami adalah cenderung ke arah tindakan sosial berorientasi nilai dan tindakan tradisional, yang mana aturan yang sudah ada dan dilakukan turun temurun oleh keluarganya dengan alasan yang sama yakni sama-sama mempertahankan keadaan dan tradisi. Budaya hukum seperti tindakan menerapkan perkawinan endogami ini yang perlu dijaga mengingat setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lain, salah satunya seperti perkawinan endogami.

Dalam metodologi hukum Islam ditinjau dari keabsahannya, budaya atau *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *urf* yang *sahih* dan *urf* yang *fasid*, acuannya adalah apakah suatu budaya sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak (Sucipto, 2015). Jadi, budaya yang *fasid* adalah sebuah budaya yang berupa kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum (Sirajuddin, 2015).

Berdasarkan teori ini tindakan pelaku perkawinan endogami keturunan Habaib digolongkan sebagai *urf sahih*, sebab *maslahat* dan *mafsadatnya* lebih besar *maslahah*. Dalam dimensi kebudayaan tradisi perkawinan endogami keturunan Habaib ini mampu menjaga dan memperjelas latar belakang, dan membuat hubungan keluarga menjadi lebih erat.

KESIMPULAN

Fenomena praktik perkawinan endogami Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang terdapat dua motif. Pertama, masa pemilihan jodoh. Yaitu dimana setelah menemukan calon yang cocok orang tua langsung menjodohkan anaknya, meskipun pada masa itu anak-anaknya masih kecil, dan biasanya orang tua menjodohkan anaknya sejak kecil dengan memberikan sebuah tanda bahwa anak tersebut sudah ada calon, baik tanda tersebut berupa kain atau cincin. Ketika anak tersebut sudah dewasa baru ia dinikahkan. Kedua, tidak dijodohkan namun tetap menikah dengan kerabat sendiri, seperti dengan perjodohan pasangan Hasan dengan Naura, Naura menjelaskan bahwa dirinya menikah dengan suaminya (Hasan) tidak didasari dengan perjodohan, namun sebelumnya mereka berdua memang sudah mendapatkan mandat dari orang tua, agar supaya tetap menikah dengan kerabat sendiri yang senasab dari keturunan Kiai Batu Ampar, dimana keduanya merupakan saudara sepupu dari ibunya.

Alasan terjadinya perkawinan endogami keturunan Habaib Kabupaten Lumajang dapat dipetakan menjadi empat. 1) Faktor penjagaan terhadap nasab, bentuk dari proses penjagaan terhadap nasab keturunan Kiai Batu Ampar dengan cara membatasinya untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki non keturunan Habaib, sedangkan keturunan laki-laki tidak dikenai batasan, namun tetap menjadi anjuran baginya agar supaya tetap menikah dengan perempuan sesama keturunan Habaib. 2) Faktor perjodohan, bagi keturunan Habaib mencari jodoh akan lebih baik jika dalam lingkungan wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkawinan endogami disebabkan oleh adanya perjodohan. 3) Faktor doktrinasi dari orang tua, anak yang terlahir dari golongan Habaib atau para kiai yang orang tuanya belum menjodohkan anaknya sejak kecil biasanya anak tersebut sudah mendapatkan doktrinasi dari kedua orang tua, terutama dalam kriteria pemilihan jodoh, memberikan arahan kepada anak agar kelak ketika sudah dewasa mendapatkan pasangan yang serasi, yakni satu kerabat yang sama. 4) Faktor kesetaraan (*kufu'*), kesetaraan dalam mencari jodoh dalam perkawinan endogami juga termasuk di dalamnya, merupakan keseimbangan atau kesepadanan antar calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu.

Fenomena perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib yang terjadi di Desa Bago Kecamatan Pasirian, dan Desa Pandanwangi di Kabupaten Lumajang. Dalam sudut pandang teori *law as a tool of social engineering* (hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat) dalam pengertian konservatifnya adalah sebuah fungsi hukum yang dapat mempertahankan keadaan kebiasaan dan tradisi hal tersebut sangat diperlukan dalam setiap masyarakat termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Terdapat tiga unsur; yang pertama kepentingan umum (*public interest*), kedua kepentingan masyarakat (*social interest*), ketiga kepentingan pribadi (*private interest*). Dari ketiga unsur tersebut yang digunakan adalah kepentingan keluarga/kepentingan pribadi (*private interest*), perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib merupakan tradisi yang sudah lama terjadi sejak leluhur mereka, hal tersebut perlu dijaga dan dilestarikan, karena perkawinan endogami yang terjadi pada keturunan Habaib lebih banyak *masalah* daripada *mafsadah*-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).

- Abidin, R. Z. (2020). Perkawinan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Akrab Juara*, 5(1).
- Aini, A. K. (2019). Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan Di Kampung Madura. *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(2), 83.
- Al Khusna. (2007). Kualitas Perkawinan Individu Yang Menikah Tanpa Pacaran (Courtship Model). *Jurnal Psikologika*, 24(1), 144.
- Al-Baihaqi. (tt). *As-Sunan Al-Kabir*. Maktabah Darul Bar.
- Al-Lak, S. K. A. A. (1993). Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an Dan As-sunnah. Damaskus. Darul Falah.
- Darusman, A. (2017). Pernikahan endogami Perspektif Islam dan Sains. *Jurnal Tahdis*, 8(1), 89-90
- Fauzi, A. (2021). Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan Madura. *Jurnal An-Nawazil*, 3(2), 2.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Maftuha, H. I. (2021). Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Sakinah*, 2(3), 11.
- Majah, I. (tt). *Sunan Ibnu Majah*. Bairut. Darul Faki.
- Mustari, A. (2014). Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba. *Jurnal Penelitian*, 154.
- Muzakki, A. (2017). *Kafa'ah Dalam Perkawinan Endogami Pada Komonitas Arab Di Kraksaan Probolinggo*. *Jurnal Istidlal*, 1(1)..
- Nuryani, D. (2013). Latar Belakang Dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidegede Kabupaten Jepara. *Jurnal Civic Education* 2(2), 8.
- Rachman, N. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam . (*Jurnal Ar-Risalah*), 2(1).
- Rachman, N. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 3.
- Rasjidi, L. R. (2012). *Dasar Dasar Filsafat Hukum* Terj Eddy Dimas, Wayan Parhiana. Alumni Bandun.
- Sama, S. Z. (2017). Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M). *Jurnal SPI*, 1(2), 323.
- Sirajuddin, M. (2015). Eksistensi *Urf* Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional. *Madania*, XIX(1), 17.

- Sucipto, (2015). *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Jurnal ASAS VII*(1), 31.
- Syafiq, M. A. (2021). Perkawinan Endogami Di kalangan Komunitas Yamani.
- Utami, O. W. (2020). Menikah Dengan Kaum Kerabat Dan Pengaruhnya Bagi Anak-Anak. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 21(2).
- Uyun, F. R. (2019). Perkawinan Endogami Bagi Syarifah Perspektif Sosiologis Dan Maqasid Syariah. *Jurnal Of Islamic Law*, 1(2), 2.
- Zamrotun, S. (2014). Perkembangan pola perkawinan Endogami. Studi Kasus pada masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. *Laporan Penelitian*, 166.
- Zulhadi, H., Mohsi. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Jurnal Ulumuna*, 5(1).